



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Pedagang daging dari produk Hewan
  2. Pelaku Usaha/Resto/Warung/ dan pedagang kaki lima (PKL) dan Tempat Makanan dan Minuman lainnya
  3. Seluruh Masyarakat se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PERDAGANGAN  
DAGING ANJING

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, bahwa untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib memenuhi ketentuan Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat, dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pangan serta pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing di Kota Malang, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pengendalian Peredaran dan Perdagangan daging anjing.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat;
2. Menjamin peredaran daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat dan pedoman bagi pelaku usaha dalam penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan yang layak konsumsi.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat dan pedagang daging dalam peredaran/perdagangan daging anjing serta Pelaku Usaha, Resto,

warung, dan pedagang kaki lima (PKL) yang menyediakan makanan berasal dari daging anjing.

#### **D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun ' 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing

#### **E. Isi Edaran**

1. Seluruh masyarakat, pedagang daging, Pelaku Usaha, Resto, warung, dan pedagang kaki lima (PKL) yang menyediakan daging anjing untuk berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Dalam rangka menjamin Keamanan Pangan dan pencegahan penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari Hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis), Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha penjualan/pemotongan daging baik mentah atau olahan yang berasal dari Hewan Non Pangan untuk tujuan konsumsi;
  - b. mengedarkan dan atau mendistribusikan daging Hewan non pangan untuk dikonsumsi;
  - c. melakukan kegiatan usaha Rumah Potong Hewan dan penjualan produk/olahan Hewan Pangan tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan

- d. menyelenggarakan Pemotongan Hewan tanpa memperhatikan aspek Kesejahteraan Hewan, Higiene Sanitasi dan kriteria Hewan Potong.
3. Hewan Non Pangan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya **tidak boleh** untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia;
  4. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap peredaran/perdagangan Daging Anjing, bahwa daging anjing **tidak termasuk** dalam definisi pangan;
  5. Pedagang hewan daging anjing baik yang beraktifitas di pasar rakyat, pasar modern, tempat-tempat berdagang lainnya **dilarang** melakukan penjualan produk daging anjing;
  6. Pelaku Usaha, Resto, Warung, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta Tempat Makanan dan Minuman lainnya **dilarang** menyediakan makanan dari bahan yang berasal dari produk daging anjing;
  7. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta edukasi terhadap aktivitas perdagangan daging anjing dan penyediaan makanan dan minuman pada Pelaku Usaha, Resto, warung, dan pedagang kaki lima (PKL) serta Tempat Makanan dan Minuman lainnya dan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
  8. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap penjualan produk daging anjing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Penutup**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 17 Januari 2022

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI